ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

TUGAS AKHIR

Dejuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi

Oleh :

NAMA	**: NUR AISYAH**
NPM	**: 1905170093**
PROGRAM STUDI	**: AKUNTANSI**
KONSENTRASI	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama	**: NUR AISYAH**
NPM	**: 1905170093**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	**: ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.**

Dinyatakan : (A) ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

Tim Penguji

Penguji I	**Penguji II**
(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)	**(Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc)**

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)	**(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap	:	**NUR AISYAH**
N.P.M	:	**1905170093**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir .

Medan, April 2025

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)	**(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah
NPM : 1905170093
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
JudulTugas Akhir : Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar Belakang masalah ditambahkan	14/2-25	
Bab 2	Teori Ditambah	19/2-25	
Bab 3	Metode Penelitian diperbaiki	22/2-25	
Bab 4	Hasil dari pembahasan dijelaskan kembali	10/3-25	
Bab 5	Kesimpulan dan Saran	17/3-25	
Daftar Pustaka	Sistematika penulisan Buku Pedoman	24/3-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan /Acc untuk sidang	14/4-25	

Medan, Februari 2025
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: **NUR AISYAH**
NPM	: **1905170093**
Program Studi	: **Akuntansi**
Konsentrasi	: **Akuntansi Perpajakan**
Judul Tugas Akhir	: **ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

NUR AISYAH

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NUR AISYAH
NPM: 1905170093

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: nuraisyahhsyh@gmail.com

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang berkembang, dituntut untuk mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif, termasuk dari sektor Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan dan pengawasan terhadap ketiga jenis pajak tersebut dalam upaya meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak telah disusun sesuai dengan regulasi dan telah berjalan secara cukup efektif dalam mendukung pencapaian target PAD, meskipun masih terdapat kendala dalam pemetaan potensi, proyeksi penerimaan, serta koordinasi antar instansi terkait. Pengawasan terhadap pajak daerah juga tergolong cukup efektif karena telah dilakukan melalui sosialisasi, pemeriksaan, dan penerapan sanksi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi dan penegakan hukum. Secara keseluruhan, Pajak Restoran, Hiburan, dan Hotel memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, meskipun realisasinya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, peningkatan sinergi antar lembaga, serta penguatan kesadaran wajib pajak guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Perencanaan, Pengawasan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PLANNING AND SUPERVISION OF RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX, AND HOTEL TAX IN INCREASING LOCAL REVENUE IN DELI SERDANG REGENCY

NUR AISYAH
NPM: 1905170093

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: nuraisyahhsyh@gmail.com

Local Own-Source Revenue (PAD) is a key indicator in assessing the fiscal independence of a region. Deli Serdang Regency, as a growing economic area, is expected to manage its revenue sources effectively, including from Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Hotel Tax. This study aims to analyze the effectiveness of planning and supervision of these three types of taxes in increasing PAD. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that tax planning has been conducted in accordance with regulations and has been fairly effective in supporting the achievement of PAD targets, although it still faces challenges in potential mapping, revenue projection, and coordination among related agencies. Supervision of local taxes is also considered quite effective, carried out through socialization, inspections, and the imposition of sanctions, yet improvements are still needed in consistency and law enforcement. Overall, Restaurant, Entertainment, and Hotel Taxes contribute significantly to PAD, although their realization is not yet optimal. Therefore, a more integrated strategy, enhanced inter-agency synergy, and stronger taxpayer awareness are required to maximize the potential of local tax revenue.

Keywords: Effectiveness, Planning, Supervision, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax, Local Revenue (PAD)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala berkah, rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang"** dengan baik. Tugas akhir ini di tunjukan sebagai kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program Strata–1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang sangat istimewa Ayahanda Suriadi dan Ibunda tercinta Rohani Purba selaku orang tua penulis yang telah banyak sekali memberikan segala kasih sayang juga dukungan moral maupun materi dengan tulus dan ikhlas serta Do'a yang tiada hentinya serta senantiasa mendorong dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Karunia, Keberkahan dan Kesehatan di dunia atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis juga menyadari bahwa tidak terlepas dari arahan dan bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E.,MM.,M.Si.,CMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan memberikan nasihat kepada penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak, CA, CPA, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Siti Aisyah Siregar, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam mengurus administrasi dan pengumpulan serta pengurusan berkas.
10. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara serta membantu penulis dalam memberikan data – data yang diperlukan pada penelitian ini.
11. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada adik-adik, Asna Juwaira, Hanni Ummaiyah, dan Silvy Novita Sari, atas dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa diberikan. Kehadiran serta dorongan moral yang diberikan menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mhd Arif Pati Perdana Lubis, S.Kom. atas kebersamaannya selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, nasihat serta motivasi yang senantiasa diberikan dalam berbagai kondisi.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2025

Penulis

Nur Aisyah

NPM. 1905170093

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Rumusan Masalah 8

1.4 Tujuan Penelitian 9

1.5 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

2.1 Landasan Teori 11

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 11

2.1.2 Pajak Restoran 17

2.1.3 Pajak Hiburan 19

2.1.4 Pajak Hotel 21

2.1.5 Perencanaan Pajak 23

2.1.6 Pengawasan Pajak 30

2.1.7 Efektivitas Pajak 36

2.2 Penelitian Terdahulu 39
2.3 Kerangka Konseptual 40
BAB III METODE PENELITIAN 43
3.1 Jenis Penelitian 43
3.2 Definisi Operasional 44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 45
3.3.1 Tempat Penelitian 45
3.3.2 Waktu Penelitian 46
3.4 Teknik Pengumpulan Data 46
3.4.1 Jenis Data 46
3.4.2 Sumber Data 47
3.4.3 Instrumen Pengumpulan data 47
3.5 Teknik Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN 51
4.1 Hasil Penelitian 51
4.2 Pembahasan 64
BAB V PENUTUP 76
5.1 Kesimpulan 76
5.2 Saran 77
5.3 Keterbatasan Penelitian 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Hiburan, dan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023 5

Tabel 2.1 Interprestasi Kriteria Efektivitas 38

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 39

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian..... 46

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Wawancara 49

Tabel 4.1 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023 52

Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023 54

Tabel 4.3 Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023 55

Tabel 4.4 Rincian Penerimaan Pajak Restoran, Hiburan, dan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023..... 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan di berbagai sektor yang membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, selain sektor minyak dan gas. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan berbagai strategi, seperti memperluas cakupan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi perpajakan (Hanum, 2019). Selain itu, sistem penerimaan pajak dikelola oleh dua tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki kewenangan dalam pemungutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hanum & Sari, 2023).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting adalah pajak daerah, yaitu kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak (Januri & Hanum, 2018). Pajak

juga menjadi sumber utama pendapatan yang hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu wilayah (Irfan, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, serta digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat telah melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Reformasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam sektor perpajakan. (Ammy, 2023)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota memainkan peran penting dalam meningkatkan PAD, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak agar

mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan pengelolaan pajak yang optimal, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan pelayanan publik bagi masyarakat semakin meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari dalam wilayah suatu daerah, di mana pemungutan dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah (Hanum & Faradila, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diperoleh melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan sah lainnya (Mardiasmo, 2019). Di antara berbagai sumber tersebut, pajak daerah memiliki kontribusi yang dominan, khususnya dari sektor restoran, hiburan, dan hotel yang menjadi penopang utama dalam peningkatan penerimaan PAD.

Dasar Pengenaan Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini harus sesuai dengan norma-norma dasar yang diatur dalam undang-undang agar tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, efektivitas pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel dapat diukur dari tingkat pencapaian target penerimaan pajak setiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor tersebut, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Sebaliknya, efektivitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya kendala dalam proses pemungutan, yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kabupaten Deli Serdang sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pajak, khususnya dari usaha restoran, hiburan, dan perhotelan. Pajak yang berasal dari ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, diperoleh data penerimaan realisasi serta target dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1.1
Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Hiburan, dan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

Tahun	Kategori	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	PAD	1.167.797.977.442	820.404.456.406
	Pajak Restoran	38.000.000.000	30.786.202.584
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.982.072.635
	Pajak Hotel	7.000.000.000	6.578.001.985
2020	PAD	1.100.498.262.974	811.719.190.218
	Pajak Restoran	35.275.000.000	18.500.845.680
	Pajak Hiburan	2.975.000.000	1.728.960.967
	Pajak Hotel	7.225.000.000	3.143.851.937
2021	PAD	1.519.793.939.731	928.687.258.033
	Pajak Restoran	38.000.000.000	21.692.359.275
	Pajak Hiburan	4.000.000.000	1.451.776.607
	Pajak Hotel	7.647.975.000	4.568.731.781
2022	PAD	1.504.964.363.832	1.041.732.670.188.217
	Pajak Restoran	38.750.000.000	35.612.706.786
	Pajak Hiburan	5.200.000.000	6.231.245.474
	Pajak Hotel	8.247.975.000	5.997.886.543
2023	PAD	1.591.671.684.311	1.049.082.528.387
	Pajak Restoran	49.142.500.000	43.622.306.334
	Pajak Hiburan	9.980.000.000	8.320.462.550
	Pajak Hotel	10.000.000.000	9.093.789.233

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, terlihat bahwa penerimaan pajak restoran tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2021. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan berhasil melampaui target pada tahun 2023. Pajak hiburan juga mengalami kendala yang lebih besar, dengan realisasi yang tidak mencapai target pada tahun 2020, 2021, dan 2022, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Sementara itu, pajak hotel hanya mencapai target

pada tahun 2019 dan 2023, sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasinya masih di bawah target.

Dalam hal ini perencanaan dan pengawasan pajak adalah dua komponen kunci yang harus dioptimalkan. Perencanaan pajak menjadi faktor utama dalam menentukan besaran target penerimaan yang realistis dan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka target yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan pajak di Kabupaten Deli Serdang, di mana penetapan target belum sepenuhnya didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap potensi wajib pajak, koordinasi antarinstansi, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi transaksi di sektor restoran, hiburan, dan perhotelan.

Pengawasan terhadap pemungutan pajak juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mencegah potensi kebocoran pajak yang dapat terjadi akibat rendahnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya penegakan hukum dalam menindak pelanggaran, ketidakpatuhan wajib pajak atau kurangnya sistem pengawasan yang efektif, serta potensi manipulasi dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, serta dampak pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Misalnya, pada tahun 2020–2021, sektor hiburan dan perhotelan mengalami penurunan yang drastis akibat pembatasan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung pada rendahnya penerimaan pajak hiburan dan pajak

Pendapatan dari pajak restoran, hiburan, dan hotel diharapkan dapat menjadi kontributor utama dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Namun, kenyataan bahwa realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah target menjadi isu penting yang perlu dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak di sektor-sektor tersebut dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2019 hingga 2023.

Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan guna mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak restoran, hiburan, dan hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **"Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah berdasarkan uraian dari latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2019 - 2023 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020, 2021, dan 2023 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2019 - 2023 sesuai target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perencanaan pajak dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan pajak dalam memastikan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pengawasan pajak dan straeegi yang dilakukan terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapaii dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perencanaan pajak dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengawasan pajak dalam memastikan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pengawasan pajak serta straeegi yang dilakukan terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis
    a. Memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai sistem perpajakan daerah, khususnya terkait efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak di Kabupaten Deli Serdang
    b. Penelitian memberikan pengalaman dalam bidang perpajakan daerah sebagai referensi akademik maupun profesional di masa depan

2. Manfaat Praktis

    a. Dapat menjadi informasi tambahan atau bahan masukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel

    b. Mengidentifikasi kendala dalam perencanaan dan pengawasan pajak, sehingga dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan yang lebih efisien dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak

    c. Optimalisasi sistem perpajakan yang lebih baik diharapkan mampu mendukung pertumbuhan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

3. Manfaat Teoritis

    a. Menjadi referensi bagi penelitian akademik dalam bidang pajak daerah, khususnya terkait efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak

    b. Memperkaya kajian literatur mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah, yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan di masa mendatang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2019:10) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber pendapatan dari wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber dalam wilayah daerah itu sendiri, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peran penting karena menjadi indikator sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Halim & Kusufi, 2019). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah (Hanum & Faradila, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 23 Ayat 1, pendapatan daerah mencakup semua penerimaan uang yang masuk ke rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penerimaan ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya, PAD memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan layanan publik sesuai dengan kebutuhan serta prioritas lokal. Dengan meningkatnya PAD, kapasitas daerah dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya juga semakin besar, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan semangat

desentralisasi yang mendorong setiap daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan seluruh penerimaan keuangan yang diperoleh suatu daerah dari potensi-potensi yang dimilikinya. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, PAD perlu terus ditingkatkan untuk membantu menutupi kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan yang terus berkembang setiap tahunnya. Peningkatan PAD menjadi aspek krusial dalam mewujudkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa sektor, yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang setara serta dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah serta mendukung pembangunan daerah (Hanum, 2019). Selain itu, hasil pajak daerah juga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lainnya. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi:
    1) Pajak Kendaraan Bermotor.
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
    3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    4) Pajak Air Permukaan.
    5) Pajak Rokok.
2. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Januri & Hanum,2018) :
    1) Pajak Hotel.
    2) Pajak Restoran.
    3) Pajak Hiburan.
    4) Pajak Reklame.
    5) Pajak Penerangan Jalan.
    6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
    7) Pajak Parkir.
    8) Pajak Air Tanah.
    9) Pajak Sarang Burung Walet.
    10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
    11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha. Objek retribusi meliputi penyediaan barang/jasa atau pemberian izin tertentu yang digunakan oleh masyarakat. Dalam Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek Retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum:

Meliputi pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha:

Didasarkan pada prinsip komersial dan biasanya melibatkan sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu:

Berkaitan dengan pemberian izin untuk mengatur, membina, atau mengawasi aktivitas tertentu di wilayah daerah. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, sekaligus menutupi biaya yang harus ditanggung oleh daerah dalam proses pelaksanaan izin. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup signifikan, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh aset daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan ini mencakup:

1) Laba dari penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD
2) Laba dari penyertaan modal pada perusahaan negara atau BUMN
3) Laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau masyarakat

d. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah

Selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, PAD juga bisa berasal dari sumber lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dan sah untuk mendukung pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah "yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Giro, Keuntungan Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta Komisi potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan jasa oleh daerah."

2.1.2 Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, yang mencakup berbagai tempat usaha seperti rumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar, serta jasa boga atau katering. Pajak restoran adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan di restoran, di mana restoran sendiri merupakan tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi dengan dikenakan biaya tertentu.

Pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Penerapan pajak ini diatur melalui

kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Pajak restoran umumnya diberlakukan pada usaha yang memenuhi kriteria tertentu, seperti omzet penjualan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa pajak yang tercantum pada struk pembelian makanan dan minuman di restoran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), padahal pajak tersebut merupakan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain sebagai sumber pendapatan daerah, pajak restoran juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Objek Pajak Restoran

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, berupa penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dibawa pulang. Dengan demikian, pembelian makanan dan minuman di restoran, baik melalui layanan antar (delivery service), makan di tempat, maupun pemesanan untuk dibawa pulang (take away), akan dikenakan pajak restoran.

c. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenakan atau dipungut Pajak Restoran, yaitu pembeli yang menggunakan layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Pembeli dapat berupa individu maupun badan atau perusahaan

yang memanfaatkan jasa restoran. Dengan demikian, pajak sebenarnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, melainkan dikenakan kepada pembeli atau konsumen. Pembeli makanan dan minuman membayar pajak bersamaan dengan pembayaran, karena pajak restoran tersebut sudah tercantum dalam struk pembelian.

d. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 39, adapun yang menjadi dasar dalam pemungutan dari pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Dalam hal untuk menyetorkan pajak restoran ini tidak semua wajib melakukannya. Terdapat kriteria tertentu bagi restoran yang tidak diwajibkan membayar Pajak Restoran. Setiap daerah menetapkan batas pendapatan tertentu yang tidak mengharuskan restoran membayar pajak restoran.

e. Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan diatur melalui peraturan daerah. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD, ditegaskan bahwa tarif Pajak Restoran tidak boleh melebihi 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2.1.3 Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pungutan yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan hiburan, yang mencakup berbagai bentuk tontonan, permainan, pertunjukan, serta keramaian lainnya yang dapat dinikmati dengan dikenakan biaya (Abuyamin, 2019, hlm. 472). Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015

yang dimaksud pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, tontonan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Oleh karena itu, pajak ini dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan yang mengenakan biaya kepada pengunjung atau penonton.

b. Objek Pajak Hiburan

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Pajak Hiburan mencakup setiap penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya bagi penikmatnya. Jenis hiburan yang termasuk dalam objek pajak ini antara lain:

1. Tontonan film
2. Pergelaran kesenian, musik, busana, dan tari
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, klub malam, karaoke, dan sejenisnya
6. Sirkus, sulap, dan akrobat
7. Permainan biliar, golf, dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
10. Pertandingan olahraga

c. Subjek Pajak Hiburan

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek pajak hiburan adalah “setiap orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”.

d. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak hiburan adalah:

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan dan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan**.**

e. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/kabupaten memiliki hak untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda dengan daerah Kota/ kabupaten lain asalkan tidak melebihi 35%.
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%.

2.1.4 Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel "hotel adalah fasilitas penyedia penginapan, makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 , objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan.

c. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain.

d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Ini berarti bahwa pajak dihitung berdasarkan total biaya yang dibayarkan oleh tamu untuk layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk biaya kamar, fasilitas, dan layanan tambahan lainnya. Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

e. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan tarif Pajak Hotel sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.5 Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut (Resmi, 2023) Perencanaan Pajak adalah pengelolaan transaksi dan aktivitas perusahaan sehingga mampu meminimalkan pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum perpajakan. Perencanaan pajak menurut (Erly Suandy, 2019) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan

kewajiban pajak. Menurut teori yang dikemukakan oleh Handoko (2023), perencanaan pajak harus dilakukan berdasarkan data historis dan analisis tren ekonomi daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat lebih realistis dan mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi.

Perencanaan pajak merupakan sebuah proses strategis yang dirancang untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien. Proses ini bertujuan meminimalkan beban pajak bagi wajib pajak, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, tanpa melanggar aturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan pajak berfungsi sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan PAD secara signifikan (Sulistyo, 2023).

Untuk mendukung perencanaan pajak yang efektif, diperlukan pemahaman mengenai perencanaan dalam konteks manajerial, khususnya terkait dengan penyusunan anggaran sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan landasan utama dalam proses manajemen, di mana tanpa adanya perencanaan, tidak tersedia dasar yang jelas bagi pelaksanaan fungsi koordinasi maupun pengawasan. Anggaran sebagai bentuk perencanaan tertulis memungkinkan setiap bagian dalam suatu organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis. Sejalan dengan hal

tersebut, menurut Sinambela, Saragih, dan Sari (2018), anggaran merupakan bentuk perencanaan yang dituangkan dalam alokasi pengeluaran tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum dan teknis dalam pelaksanaan proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Secara umum, tahapan penyusunan APBD meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

   KUA memuat kebijakan fiskal serta asumsi dasar dalam penyusunan APBD. Sementara itu, PPAS digunakan untuk menetapkan prioritas program dan batas maksimal anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan daerah.

3. Penyusunan Rancangan APBD (R-APBD)

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, perangkat daerah menyusun R-APBD yang memuat estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran.

4. Pembahasan dan Persetujuan R-APBD oleh DPRD

R-APBD dibahas secara formal dalam forum pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD guna memperoleh persetujuan bersama terhadap isi rancangan anggaran.

5. Penetapan dan Pengesahan APBD

Setelah disetujui bersama, R-APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh kepala daerah sebagai dokumen resmi pelaksanaan anggaran.

6. Penjabaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD

Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, perangkat daerah melaksanakan anggaran sesuai program masing-masing dan menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan daerah.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pajak (tax management) yang dirancang untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat mengatur strategi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan secara optimal tanpa melanggar hukum. Tujuan utamanya bukanlah untuk

menghindari kewajiban pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang menjadi kewajiban yang sebenarnya. Dengan demikian, perencanaan pajak membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efektif, sekaligus memenuhi tanggung jawab perpajakan secara transparan dan akuntabel (Sugeng, 2019).

Adapaun tujuan Perencanaan Pajak lainnya, adalah:

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak: Perencanaan yang baik membantu pemerintah daerah mengidentifikasi sumber-sumber pajak potensial yang dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menghindari Pelanggaran Hukum: Strategi yang dirumuskan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindarkan pemerintah dari risiko sanksi hukum.
3. Efisiensi Administrasi: Proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan, diupayakan berjalan secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Dengan memberikan kejelasan, kemudahan akses, dan edukasi, diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

c. Elemen Utama dalam Perencanaan Pajak

1. Analisis Potensi Pajak:

Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, seperti pajak restoran, hiburan, dan hotel.

2. Penetapan Target Penerimaan Pajak:

Menentukan target pajak yang realistis berdasarkan data historis, kondisi ekonomi, dan proyeksi pendapatan masa depan.

3. Pengembangan Sistem Pajak:

Meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dan integrasi sistem perpajakan untuk memastikan transparansi, kemudahan akses, serta akurasi dalam pengelolaan data.

4. Sosialisasi dan Edukasi Pajak:

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pajak serta pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui Seminar, workshop, dan kampanye publik.

d. Perencanaan Pajak yang Efektif

Perencanaan pajak yang efektif adalah upaya strategis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara sah dan efisien. Perencanaan pajak yang efektif merupakan suatu proses perencanaan yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara sah, efisien, dan optimal. Tujuan utama dari perencanaan pajak yang baik adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap peraturan pajak yang ada dan penerapan strategi yang memungkinkan pengurangan kewajiban pajak, seperti dengan memanfaatkan celah hukum atau insentif pajak yang tersedia. Dengan perencanaan pajak yang tepat, individu atau perusahaan dapat menggunakan sumber daya mereka secara lebih efektif,

meningkatkan profitabilitas, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum pajak yang berlaku.

Keberhasilan perencanaan pajak tidak hanya bergantung pada strategi yang dirancang, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Evaluasi berkala menjadi penting untuk menilai relevansi strategi yang diterapkan, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan nasional.

e. Landasan Teori dalam Perencanaan Pajak

1. Teori Optimalisasi Pajak

   Teori ini menegaskan bahwa perencanaan pajak harus mampu memaksimalkan penerimaan tanpa menghambat produktivitas ekonomi. Pendekatan ini mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang adil dan seimbang.

2. Teori Sistem Administrasi Pajak

   Teori ini menekankan pentingnya sistem administrasi perpajakan yang efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi dan teknologi memainkan peran penting dalam mempermudah pelaporan dan pengelolaan pajak.

3. Teori Kepatuhan Pajak

   Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kombinasi kebijakan yang melibatkan pengawasan, edukasi, dan insentif.

4. Teori psikologi

Teori ini juga mengungkapkan pentingnya faktor-faktor seperti rasa malu dan rasa bersalah dalam kepatuhan pajak.

5. Teori Konsensus

Teori Konsensus menyatakan bahwa kepatuhan pajak terjadi karena kesadaran moral masyarakat terhadap pentingnya pajak. Berdasarkan pandangan ini, kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk apabila terdapat kesadaran serta pemahaman terhadap fungsi dan manfaat pajak. Ketika hal tersebut tercapai, maka akan muncul penerimaan dari masyarakat terhadap sistem perpajakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Harahap & Azhari, 2021).

6. Teori Paksaan

Teori Paksaan menjelaskan bahwa kepatuhan dipicu oleh ancaman sanksi hukum dari negara, di mana wajib pajak tunduk karena adanya tekanan atau ketakutan terhadap konsekuensi hukum yang ditetapkan.

2.1.6 Pengawasan Pajak

a. Pengertian Pengawasan Pajak

Menurur Direktorat Jenderal Pajak, (2022) Pengawasan pajak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan, dengan tujuan mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan pajak merupakan langkah pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan

pemungutan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan dokumen pajak, pemantauan pembayaran, serta penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pengawasan yang ketat dan berbasis sistem informasi juga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah (Handoko, 2023).

Pengawasan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Tujuan utama pengawasan adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah pelanggaran, serta memaksimalkan penerimaan pajak secara legal dan transparan. Dalam konteks pemerintah daerah, pengawasan pajak menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor potensial seperti restoran, hiburan, dan hotel.

b. Tujuan Pengawasan Pajak

Pengawasan dalam organisasi atau negara bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan untuk mencegah penyelewengan. Pengawasan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memeriksa apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam konteks perpajakan, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut para ahli, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien, serta untuk mengambil tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Menurut (Hanafi & Halim, 2024) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pengawasan Melekat, yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya.
2. Pengawasan Fungsional, yang dilakukan oleh lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Elemen Utama dalam Pengawasan Pajak

Menurut Sitorus (2022), pengawasan pajak mencakup:

1. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Monitoring mencakup analisis laporan keuangan dan perbandingan data antara sektor yang diawasi dengan realisasi penerimaan pajak.

2. Audit Pajak

Audit dilakukan untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan laporan perpajakan. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan wajib pajak, dan analisis mendalam terhadap transaksi keuangan.

3. Penegakan Hukum dan Sanksi

Pengawasan yang efektif memerlukan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran perpajakan, baik berupa denda administratif, penyitaan aset, maupun tuntutan pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penerapan Teknologi dalam Pengawasan

Pengawasan yang modern melibatkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi perpajakan berbasis daring, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time dan analisis data berbasis big data.

d. Tantangan dalam Pengawasan Pajak

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

   Banyak daerah yang menghadapi kendala kurangnya jumlah dan kapasitas aparatur pajak dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

2. Kelemahan Sistem Teknologi:

   Pengawasan sering terkendala oleh sistem teknologi yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan audit.

3. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak:

   Rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah sering menjadi hambatan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

e. Pengawasan Pajak yang Efektif

Pengawasan pajak yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan wajib pajak. Langkah ini mencakup sosialisasi peraturan pajak secara menyeluruh, pelatihan aparatur pajak, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, evaluasi berkala

terhadap strategi pengawasan menjadi kunci untuk menyesuaikan pendekatan dengan dinamika ekonomi dan sosial. Karakteristik pengawasan yang efektif meliputi akurasi, ketepatan waktu, objektivitas, dan fleksibilitas, serta harus diterima oleh seluruh anggota organisasi.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Nugroho (2019), pengawasan pajak yang efektif harus mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Pengawasan Administratif, yang melibatkan pemantauan terhadap laporan keuangan dan pembayaran pajak wajib pajak.
2. Pengawasan Lapangan, yang dilakukan dengan melakukan inspeksi langsung ke tempat usaha untuk memastikan kesesuaian laporan omset dengan kenyataan di lapangan.
3. Pengawasan Digital, yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pencatatan dan pemantauan transaksi pajak secara real-time.

f. Landasan Teori dalam Pengawasan Pajak

1. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*): Menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui kombinasi edukasi, insentif, serta penerapan sanksi yang adil. Wajib pajak cenderung patuh jika merasa sistem perpajakan transparan, mudah diakses, dan tidak membebani secara berlebihan.
2. Teori Sistem Pengawasan (*Control System Theory*): Menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang efektif dengan sistem yang transparan, akuntabel, serta didukung oleh teknologi. Sistem ini

bertujuan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan penerimaan pajak optimal.

3. Teori Manajemen Risiko Pajak: Menekankan perlunya identifikasi dan mitigasi risiko dalam proses pengawasan untuk menghindari kebocoran pajak. Risiko dapat berasal dari penghindaran pajak, ketidaktepatan administrasi, atau celah hukum yang dimanfaatkan oleh wajib pajak.
4. Teori Pencegahan Pelanggaran Pajak (*Deterrence Theory*)**:** Berpendapat bahwa wajib pajak akan lebih patuh jika mereka menyadari adanya ancaman sanksi dan pengawasan yang ketat. Semakin tinggi risiko ketahuan dan semakin berat sanksinya, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan pelanggaran pajak.
5. Teori Agensi (*Agency Theory*): Menjelaskan hubungan antara pemerintah (prinsipal) dan wajib pajak (agen). Ketidakseimbangan informasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan, sehingga pengawasan yang ketat dan mekanisme transparansi diperlukan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah.
6. Teori Perilaku Pajak (*Behavioral Tax Theory*)**:** Mengungkap bahwa faktor psikologis, sosial, dan budaya berperan dalam kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya bahwa sistem pajak adil dan manfaat pajak dapat dirasakan langsung, mereka akan lebih patuh. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kepatuhan cenderung menurun.

7. Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak**:** Menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh analisis biaya dan manfaat yang dilakukan oleh wajib pajak. Jika biaya menghindari pajak (termasuk risiko sanksi) lebih tinggi dibandingkan manfaatnya, maka wajib pajak akan cenderung patuh. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus memastikan bahwa ketidakpatuhan tidak menguntungkan secara ekonomi.

2.1.7 Efektivitas Pajak

Menurut Mahmudi (2020), efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika prosesnya berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan yang diterapkan. Menurut Mardiasmo (2019), efektivitas pajak daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem perpajakan dalam menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ini mencakup seberapa baik pajak daerah dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan fiskal dan pembangunan daerah. Sistem yang efektif akan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor daerah dengan mengurangi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan. Menurut Mahmudi dalam (Hafsah, 2021), Efektivitas merupakan hubungan antara outout dengan tujuan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan, efektivitas bertujuan untuk mengatur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif.

Menurut Suparmoko (2019), efektivitas pajak daerah mencakup evaluasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak, termasuk

kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi perpajakan, dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum. Kepatuhan wajib pajak adalah indikator utama yang menunjukkan seberapa baik pemilik daerah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Efisiensi administrasi melibatkan pengelolaan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dengan baik, sedangkan pengawasan dan penegakan hukum memastikan bahwa aturan perpajakan dipatuhi.

Selaras dengan hal tersebut, Nugraha dan Jayusman (2021) menyatakan bahwa tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali serta mengelola potensi pajak secara optimal. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari capaian target, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan sistem yang mampu meningkatkan kepatuhan serta memperkuat pengawasan. Yanti dan Jayusman (2021) juga menegaskan bahwa sistem administrasi yang baik serta tingginya kepatuhan wajib pajak menjadi fondasi penting dalam mencapai efektivitas pemungutan pajak. Simanjuntak (2019) menambahkan bahwa kualitas pelayanan yang prima, pengawasan yang berkelanjutan, dan pengendalian yang tepat sasaran turut berkontribusi terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ebtawan (2022), efektivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar kemungkinan target pajak tercapai.
b. Sistem Pemungutan Pajak, sistem yang sederhana dan berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak.

c. Sanksi dan Insentif, adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dan insentif bagi yang membayar tepat waktu akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemungutan pajak.

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel sebagai bagian dari pajak daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi tingkat efektivitas pemungutan ketiga jenis pajak tersebut, semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pajak daerah dapat diukur melalui berbagai indikator sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dewanti, 2021). Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana dampak (outcome) dari hasil pelaksanaan program (output) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka program tersebut dianggap semakin efektif (Mardiasmo, 2019).

Adapun efektivitas pajak daerah dapat diukur melalui indikator berikut:

$$Efektivitas\ Pajak = \frac{Realisasi\ Pajak}{Target\ Pajak}\ X\ 100\%$$

Berdasarkan definisi di atas, efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu daerah dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya secara maksimal, yaitu dengan rasio pencapaian sebesar 100% (Sinambela, 2015). Adapun interpretasi kriteria efektivitas didasarkan pada persentase pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif

90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Putri Adeliza Syafira P (2022)	Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda Kota Medan	Pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan sumber PAD yang penting bagi Kota Medan. Diperlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD. Penelitian ini menekankan pentingnya pajak hotel, restoran, dan hiburan sebagai sumber PAD Kota Medan dan perlunya perencanaan serta pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kontribusi pajak tersebut.
2	Sifa Salsabila (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan	Penerimaan pajak restoran berperan signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Medan.Diperlukan optimalisasi dalam perencanaan dan pengawasan pemungutan pajak restoran untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran memiliki peran signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Medan dan menekankan perlunya optimalisasi dalam perencanaan serta pengawasan pemungutan pajak restoran.

3	Ros Indah Zulnariaty Nasution (2022	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak Restoran pada Kabupaten Padang Lawas cukup besar. Menunjukan bahwa efektivitas penerimaan pajak Restoran selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Padang Lawas sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak Restoran
4	Irza Shalsabila (2022	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan terjadi ketidakberhasilnya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif.
5	Nurbaiti (2023)	Analisis Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Hasil penenlitian menunjukan bahwa Proses perencanaan yang dilakukan pada BPPRD Kota Medan dalam merencanakan PBB yaitu melalui tiga tahap yaitu perancangan, pembahasan dan pengesahan, dan perencanaan pajak yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan telah berjalan baik dan sesuai aturan dengan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan Pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan sudah optimal, dengan memberikan keringanan-keringanan serta pelayanan tambahan kepada wajib pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menggambarkan suatu hubungan antara konsep atau variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Kerangka konseptual juga mengenai hubungan teori dengan berbagai macam faktor yang sudah di identifikasi. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dan pengawasan pajak

berperan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah unsur pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Sebagai instansi yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan perencanaan dan pengawasan yang lebih efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak, khususnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel. Ketiga jenis pajak ini adalah beberapa sumber pendapatan pajak dari daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan secara langsung berkontribusi pada PAD Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel, dibutuhkan perencanaan matang yang terstruktur dengan baik dan mencakup strategi efektif dalam sosialisasi serta penagihan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, pengawasan juga penting terhadap proses penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel untuk memastikan tercapainya peningkatan penerimaan yang optimal bagi daerah.

Dalam perencanaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang menetapkan target penerimaan pajak setiap tahun berdasarkan evaluasi realisasi pajak tahun sebelumnya serta proyeksi potensi pajak yang akan datang. Target ini dituangkan dalam APBD yang disusun dan

disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Sementara itu, pengawasan pajak dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pemungutan pajak. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap pelaporan pajak, inspeksi lapangan, serta penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Evaluasi efektivitas pengawasan ini akan menentukan apakah strategi perencanaan dan implementasi pajak telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk mengukur efektivitas dari penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel, bisa dilihat melalui kriteria efektif atau tidak efektif dan dapat diukur berdasarkan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas dari pajak yang diterima maka semakin baik pertumbuhann penerimaan pajaknya yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan begitu juga sebaliknya, jika efektivitas penerimaan pajak menurun, maka dapat di indikasikan bahwa pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel kurang maksimal/ optimal. Adapun kerangka berfikir digambarkan dalam gambar di bawah ini:

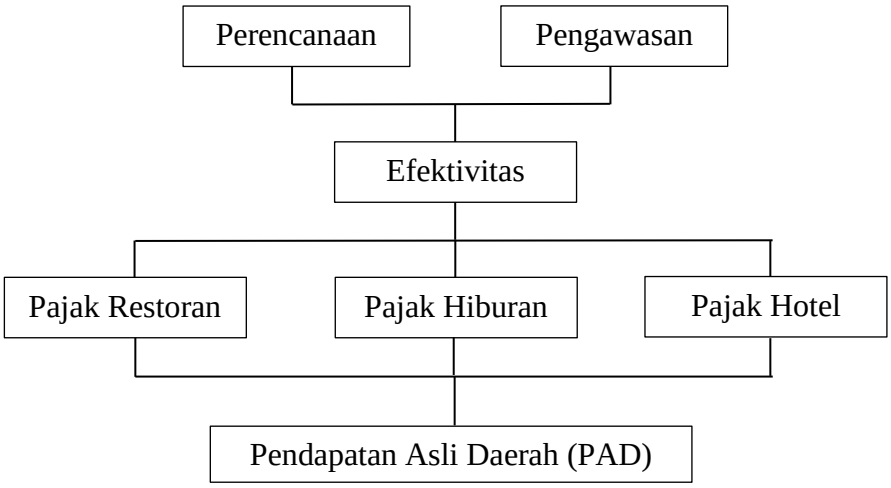

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana orang mengalami dan memahami situasi atau peristiwa dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam situasi tertentu, bukan mencari sebab-akibat atau menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti serta bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data secara rinci. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kesimpulan dengan membandingkan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, tidak diperlukan adanya hipotesis, melainkan hanya bertujuan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, dan variabel yang relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung selama penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyajian data secara objektif sesuai dengan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan spesifik mengenai variabel-variabel dalam penelitian, yang menggambarkan bagaimana variabel tersebut diukur atau digunakan dan diidentifikasi dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi tentang variabel yang diberikan dengan cara mendeskripsikan makna, menentukan kegiatan, atau menjelaskan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Secara umum, variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi tertentu dan dipelajari oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan dari hal tersebut (Sugiyono, 2019).

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber-sumber pendapatan lokal, termasuk pajak restoran, hiburan, dan hotel. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintah daerah.
2. Pajak Restoran: Pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis lainnya yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang.
3. Pajak Hiburan: Pajak yang dikenakan atas aktivitas hiburan, seperti bioskop, konser, Taman bermain, dan bentuk hiburan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

4. Pajak Hotel: Pajak yang dikenakan atas jasa penginapan yang disediakan oleh hotel, losmen, motel, atau akomodasi sejenis di Kabupaten Deli Serdang.
5. Perencanaan Pajak: Proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor restoran, hiburan, dan hotel. Proses ini mencakup penetapan target pendapatan, dan penyusunan kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
6. Pengawasan Pajak: Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Pengawasan ini melibatkan aktivitas seperti monitoring, pemeriksaan, verifikasi data pajak, dan penegakan aturan, termasuk pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.
7. Efektivitas Pajak: Mengukur sejauh mana perencanaan dan pengawasan pajak mampu mencapai tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Efektivitas ini dinilai berdasarkan perbandingan antara target pajak yang direncanakan dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dicapai.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Pada penulisan proposal ini, objek penelitian tempat penulis melakukan penelitian adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Adapun subjek penelitian adalah pegawai BAPENDA yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pajak.

No	Jenis Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
1	Penelitian Pendahuluan	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■																					
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
4	Seminar Proposal														■										
5	Pengumpulan Data															■	■	■							
6	Penyusunan Skripsi																	■	■						

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan 4 November – Selesai. Berikut adalah rincian waktu penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

7	Bimbingan Skripsi																									
8	Sidang Skripsi																									

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

a. Kuantitatif

Data yang diperoleh penulis melalui proses dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang merupakan data kuantitatif. Data ini mencakup target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dari tahun 2019 hingga 2023.

b. Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penulis mengumpulkan informasi dari wawancara dengan pegawai BAPENDA, analisis dokumen, serta sumber data pendukung lainnya seperti buku, karya ilmiah, dan situs web yang relevan.

3.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan pegawai terkait perencanaan dan pengawasan pajak daerah dii Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Deli Serdang, guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip dokumen yang berisi target dan realisasi penerimaan pajak, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Penulis memperoleh data ini dengan cara memfoto dan menggandakan salinan laporan terkait dari tahun 2019 hingga 2023

3.4.3 Instrumen Pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Kepustakaan adalah sumber utama dalam penelitian yang berkaitan dengan data sekunder (Indrianto & Supomo, 2022). Peneliti memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet.

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka bertujuan untuk menggali pemikiran-pemikiran dari penulis sebelumnya, sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide baru dan mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dalam menganalisis data yang ada. Selain itu, studi pustaka juga berfungsi untuk menetapkan arah dan tujuan penelitian, serta untuk menemukan konsep-konsep yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berfokus pada pencarian informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang diperoleh melalui metode ini berupa arsip dokumen terkait target dan

realisasi PAD, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Proses ini melibatkan pemotretan dan penggandaan salinan laporan yang ada.

c. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2019), wawancara yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan. Wawancara adalah proses percakapan antara pewawancara dan terwawancara, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh data yang relevan.

Tabel 3.2
Kisi – Kisi Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Proses Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Khususnya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kabupaten Deli Serdang?
2	Bagaimana Proses Pengawasan Pajak Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Khususnya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kabupaten Deli Serdang?
3	Apa Kendala Yang Dihadapi Bapenda Kab.Deli Serdang Dalam Proses Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Hiburan Dan Hotel?
4	Apa Strategi Yang Dilakukan Bapenda Kab.Deli Serdang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, Khususnya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel?

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang berfokus pada pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menilai data kualitatif yang telah dikumpulkan dan dikategorikan. Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Silalahi, 2020: 339), analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul. Metode kualitatif sendiri bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku dari individu yang diamati.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan. Berikut adalah langkah-langkah dalam teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis:

1. Identifikasi masalah yang relevan untuk diteliti.
2. Pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.
3. Analisis data mengenai Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan mengacu pada teori-teori yang relevan untuk memastikan hasil yang akurat.
4. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data mengenai Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang dengan fokus pada efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Deli Serdang. Data sekunder yang digunakan berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang mencakup pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel selama periode 2019 hingga 2023. Data ini diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Bapenda guna memahami mekanisme perencanaan dan pengawasan pajak, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak melalui perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana proses perencanaan dan pengawasan pajak yang dilakukan oleh Bapenda berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, hiburan, dan hotel guna meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang, khususnya

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

4.1.2 Analisis Data

a. Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel

1. Efektivitas Pajak Restoran

Analisis Efektivitas Pajak Restoran adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang dengan target penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang.

$$Efektivitas\ Pajak\ Restoran = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran}\ X\ 100\%$$

Tabel 4.1
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2019	38.000.000.000	30.786.202.584	81,02%	Cukup Efektif
2020	35.275.000.000	18.500.845.680	52,45%	Tidak Efektif
2021	38.000.000.000	21.692.359.275	57,09%	Tidak Efektif
2022	38.750.000.000	35.612.706.786	91,90%	Efektif
2023	49.142.500.000	43.622.306.334	88,77%	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan analisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak restoran sebesar Rp38.000.000.000,

namun realisasinya hanya mencapai Rp30.786.202.584 atau sekitar 81,02% yang menunjukkan efektivitasnya termasuk kategori cukup efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan efektivitas pajak restoran, di mana realisasinya hanya mencapai Rp18.500.845.680 dari target Rp35.275.000.000, atau sekitar 52,45% yang menunjukkan efektivitasnya termasuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2021, realisasi pajak restoran meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp21.692.359.275 dari target Rp38.000.000.000, namun efektivitasnya masih tergolong rendah sebesar 57,09% atau masih kategori tidak efektif. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas usaha restoran. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi pajak restoran mencapai Rp35.612.706.786 dari target Rp38.750.000.000, dengan efektivitas mencapai 91,90%, yang berarti penerimaan pajak sudah mendekati target yang ditetapkan dan menunjukkan kategori yang efektif. Tren positif berlanjut hingga 2023, dengan efektivitas pajak mencapai 88,77%, menandakan keberhasilan strategi optimalisasi pajak daerah.

2. Efektivitas Pajak Hiburan

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Hiburan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang dengan target penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten DeliSerdang.

$$Efektivitas\ Pajak\ Hiburan = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hiburan}{Target\ Pajak\ Hiburan}\ X\ 100\%$$

Tabel 4.2

Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2019	3.000.000.000	3.982.072.635	132,73%	Sangat Efektif
2020	2.975.000.000	1.728.960.967	58,12%	Tidak Efektif
2021	4.000.000.000	1.451.776.607	36,29%	Tidak Efektif
2022	5.200.000.000	6.231.245.474	119,83%	Sangat Efektif
2023	9.980.000.000	8.320.462.550	83,37%	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan analisis efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terlihat bahwa pendapatan pajak hiburan mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, efektivitas pajak hiburan mencapai 132,73%, menandakan penerimaan yang melebihi target dan interprestasi nilai efektivitasnya pada kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2020, dari target Rp2.975.000.000, hanya terealisasi Rp1.728.960.967 atau sekitar 58,12% tergolong kategori tidak efektif, yang menunjukkan penurunan akibat dampak pandemi. Pada tahun 2021, angka realisasi justru turun lebih jauh menjadi Rp1.451.776.067 dari target Rp4.000.000.000, sehingga efektivitasnya menurun menjadi 36,29%, yang masuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak hiburan dan menunjukkan efektivitas berada pada kategori sangat efektif, yang menandakan penerimaan yang melebihi target dengan realisasi Rp6.231.245.474 dari target Rp5.200.000.000, menghasilkan efektivitas sebesar 119,83%. Ini menunjukkan bahwa sektor hiburan sudah dalam

tahap pemulihan. Pada tahun 2023, efektivitas pajak hiburan menurun menjadi 83,37%, dengan realisasi Rp8.320.462.350 dari target Rp9.980.000.000, tetapi menunjukkan pencapaian yang hampir memenuhi target dan efektivitasnya masih pada kategori cukup efektif, sehingga menandakan bahwa penerimaan pajak hiburan mulai stabil.

3. Efektivitas Pajak Hotel

Analisis Efektivitas Pajak Hotel adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Hotel dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang dengan target penerimaan Pajak Hotel Kabupaten DeliSerdang.

$$Efektivitas\ Pajak\ Hotel = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Target\ Pajak\ Hotel}\ X\ 100\%$$

Tabel 4.3

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2019	7.000.000.000	6.578.001.985	93,97%	Efektif
2020	7.225.000.000	3.143.851.937	43,51%	Tidak Efektif
2021	7.647.975.000	4.568.731.781	59,74%	Tidak Efektif
2022	8.247.975.000	5.997.886.543	72,72%	Kurang Efektif
2023	10.000.000.000	9.093.789.233	90,94%	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan analisis efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terlihat bahwa penerimaan pajak hotel mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2019, efektivitas pajak hotel termasuk pada kategori efektif

mencapai sebesar 93,97%, dengan realisasi Rp6.578.001.985 dari target Rp7.000.000.000, menunjukkan pencapaian yang hampir memenuhi target. Namun, pada tahun 2020, realisasi pajak hotel menurun drastis menjadi Rp3.143.851.937 dari target Rp7.225.000.000, dengan efektivitas tergolong tidak efektif hanya sebesar 43,51%, yang tergolong rendah. Pada tahun 2021, efektivitas meningkat menjadi 59,74% walaupun masih pada kategori tidak efektif, dengan realisasi Rp4.568.731.781 dari target Rp7.647.975.000, cukup menandakan bahwa pemulihan bertahap dalam industri perhotelan. Pada tahun 2022, realisasi pajak hotel meningkat menjadi Rp5.997.886.543 atau 72,72% kategori kurang efektif dari target Rp8.247.975.000.. Tahun 2023 efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan dan termasuk pada kategori yang efektif sebesar 90,94%, dengan realisasi Rp9.093.789.233 dari target Rp10.000.000.000, ini menandakan hampir tercapainya target yang ditetapkan. Kenaikan ini menunjukkan tren positif dalam sektor perhotelan pasca-pandemi walaupun realisasinya belum mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

b. Proses Perencanaan Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Pada Bapenda Kab.Deli Serdang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam perencanaan pajak mencakup beberapa tahapan, mulai dari analisis data hingga penyusunan strategi optimalisasi pajak.

1. Analisis Data Pajak Tahun Sebelumnya

Bapenda mengevaluasi penerimaan pajak dengan membandingkan data target dan realisasi dari tahun sebelumnya. Data realisasi pajak digunakan untuk

memperkirakan potensi penerimaan di tahun berikutnya. Berikut data penerimaan pajak restoran, hiburan, dan hotel di Kabupaten Deli Serdang dari 2019–2023:

Tabel 4.4
Rincian Penerimaan Pajak Restoran, Hiburan, dan Pajak Hotel
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Restoran (Rupiah)		Pajak Hiburan (Rupiah)		Pajak Hotel (Rupiah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	38.000.000.000	30.786.202.584	3.000.000.000	3.982.072.635	7.000.000.000	6.578.001.985
2020	35.275.000.000	18.500.845.680	2.975.000.000	1.728.960.967	7.225.000.000	3.143.851.937
2021	38.000.000.000	21.692.359.275	4.000.000.000	1.451.776.607	7.647.975.000	4.568.731.781
2022	38.750.000.000	35.612.706.786	5.200.000.000	6.231.245.474	8.247.975.000	5.997.886.543
2023	49.142.500.000	43.622.306.334	9.980.000.000	8.320.462.550	10.000.000.000	9.093.789.233

2. Penetapan Target Penerimaan Pajak

Target pajak disusun berdasarkan tren realisasi sebelumnya, perkiraan usaha baru, kebijakan fiskal, serta kondisi ekonomi daerah. Target ini harus realistis dan terukur agar optimal dalam meningkatkan PAD dan memperhatikan data historis serta mempertimbangkan pertumbuhan sektor usaha, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan pemerintah daerah.

3. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak

a. Pengawasan & Penegakan Hukum: Audit berkala, sistem monitoring pajak, serta sanksi bagi pelanggar.
b. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: Sosialisasi, edukasi, dan layanan konsultasi.

c. Kemudahan Pembayaran Pajak: Sistem pembayaran online dan integrasi data usaha.
d. Koordinasi antarinstansi: Kerja sama dengan dinas terkait dan penegak hukum.

4. Evaluasi dan Revisi Target

Evaluasi berkala dilakukan untuk membandingkan realisasi dengan target serta mengidentifikasi kendala. Jika ditemukan hambatan, strategi disesuaikan agar lebih efektif di tahun berikutnya. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi pajak restoran dan hiburan masih di bawah target, terutama akibat dampak pandemi. Namun, mulai tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak restoran, sedangkan pajak hiburan mencapai efektivitas tertinggi pada 2022 sebelum kembali menurun pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi pajak mulai membuahkan hasil dan menunjukkan bahwa adanya efektivitas strategi yang diterapkan.

c. Proses Pengawasan Pajak Restoran Hiburan Dan Hotel Pada Bapenda Kab. Deli Serdang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang, disampaikan bahwa pengawasan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya. Metode pengawasan yang diterapkan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan
2. Inspeksi Lapangan: Pemeriksaan langsung atau melakukan penongkrongan ke restoran, tempat hiburan, dan hotel untuk memastikan keakuratan laporan pajak.

3. Pemantauan Digital: Penggunaan sistem pajak berbasis elektronik untuk mengawasi transaksi dan mencegah kebocoran pajak.
4. Evaluasi Bulanan: Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan pajak sejak dini.

d. Kendala Yang Dihadapi Bapenda Kab.Deli Serdang Dalam Proses Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Hiburan Dan Hotel

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama dalam perencanaan pajak restoran, hiburan, dan hotel di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Kendala dalam Perencanaan Pajak Restoran, Hiburan, dan Hotel
    a) Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak: Masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kewajiban perpajakan.
    b) Dampak Kondisi Ekonomi: Pandemi COVID-19 pada 2020–2021 menyebabkan penurunan drastis dalam penerimaan pajak sektor restoran, hiburan, dan hotel. Meskipun ekonomi mulai pulih pada 2022–2023, pemulihan ini tidak merata di semua sektor usaha.
    c) Kurangnya Akurasi dalam Pendataan: Masih banyak usaha yang belum terdata dengan baik, terutama usaha kecil yang tidak memiliki izin lengkap. Selain itu, data pertumbuhan usaha belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah.
    d) Kurangnya Sosialisasi kepada Wajib Pajak: Minimnya edukasi menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui prosedur pembayaran pajak atau manfaatnya bagi pembangunan daerah.

e) Ketidaktepatan dalam Penetapan Target Pajak: Target penerimaan pajak terkadang kurang realistis karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

f) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Jumlah tenaga kerja di Bapenda masih terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus diawasi. Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan juga perlu ditingkatkan.

g) Kurangnya Koordinasi Antarinstansi: Minimnya kerja sama antara Bapenda dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, dan aparat penegak hukum menyebabkan sinkronisasi data usaha dan wajib pajak tidak optimal, sehingga menghambat perencanaan dan pengawasan pajak.

2. Kendala dalam Pengawasan Pajak Restoran, Hiburan, dan Hotel

a) Kurangnya pengawasan terhadap pelaporan omset oleh wajib pajak. Beberapa wajib pajak tidak melaporkan pendapatan usahanya secara akurat, baik karena kurangnya kesadaran maupun upaya untuk menghindari pajak.

b) Kurangnya efektivitas dalam penagihan pajak. Tidak semua wajib pajak mematuhi Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan, sehingga terjadi tunggakan pembayaran pajak.

c) Minimnya sistem pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya

menggunakan sistem digital yang dapat memantau transaksi wajib pajak secara real-time.

d) Keadaan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Banyak wajib pajak yang menunda atau menghindari pembayaran pajak karena kondisi ekonomi yang kurang stabil.

e) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam beberapa kasus, kurangnya sinergi antara Bapenda, pemerintah daerah, dan instansi lain menghambat efektivitas pengawasan pajak restoran, hiburan, dan hotel.

e. Strategi Yang Dilakukan Bapenda Kab.Deli Serdang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran, Hiburan Dan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil wawancara dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, Bapenda Kabupaten Deli Serdang menerapkan berbagai strategi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan pajak. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menetapkan target, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah.

1. Strategi dalam Perencanaan Pajak

a) Perbaikan Sistem Pendataan dan Identifikasi Potensi Pajak

1) Melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran, hiburan, dan hotel, terutama bagi usaha yang baru berdiri dan belum melaporkan kegiatan usahanya.

2) Meningkatkan akurasi dalam perhitungan potensi pajak dengan menggunakan data dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan.
3) Mengembangkan sistem database wajib pajak yang lebih akurat dan berbasis digital.

b) Penetapan Target Pajak yang Lebih Realistis dan Berbasis Data
1) Menganalisis tren penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya untuk menetapkan target yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan potensi daerah.
2) Menggunakan pendekatan berbasis data dalam merancang target pajak, termasuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti dampak pandemi atau kebijakan ekonomi nasional.
3) Melakukan kajian komprehensif terhadap perkembangan sektor restoran, hiburan, dan hotel sebagai dasar dalam menetapkan target pajak.

c) Peningkatan Koordinasi Antarinstansi dalam Perencanaan Pajak
1) Menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, dan BPS, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam perencanaan pajak.
2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan nasional.

2. Strategi dalam Pengawasan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak

a) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

1) Melakukan inspeksi dan audit pajak secara berkala terhadap wajib pajak restoran, hiburan, dan hotel.
2) Menggunakan sistem monitoring pajak berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak.
3) Memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

b) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
   1) Sosialisasi dan edukasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak.
   2) Penyediaan layanan konsultasi pajak untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka.

c) Pengembangan Sistem Pembayaran Pajak yang Mudah dan Transparan
   1) Implementasi sistem pembayaran pajak online untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi.
   2) Integrasi sistem perpajakan dengan data usaha untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak.

d) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pajak Secara Berkala
   1) Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.
   2) Jika ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian antara target dan realisasi pajak, maka strategi pemungutan pajak akan disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi dan sektor usaha.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil perhitungan data dari tahun 2019 hingga 2023, efektivitas penerimaan dari ketiga jenis pajak daerah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel, menunjukkan tren yang beragam namun secara umum berada dalam kategori cukup efektif. Meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, tren efektivitas ketiganya kembali menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pajak Restoran menunjukkan peningkatan efektivitas yang cukup stabil, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Setelah mengalami penurunan akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021, efektivitasnya meningkat kembali hingga mencapai 91,93% dan 88,75%. Rata-rata efektivitas dalam lima tahun terakhir mencapai 74,65%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner di Kabupaten Deli Serdang mengalami pemulihan yang positif, didukung oleh kebijakan perencanaan dan pengawasan pajak yang semakin optimal.

Sektor hiburan, di sisi lain, menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Pada tahun 2019, efektivitas Pajak Hiburan sangat tinggi, mencapai 132,74%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun pandemi. Meskipun pada tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan efektivitas sebesar 83,37%, rata-rata efektivitas lima tahun tetap berada pada angka 70,29%. Hal ini mencerminkan bahwa sektor hiburan merupakan sektor yang cukup rentan terhadap perubahan eksternal dan memerlukan pendekatan pengawasan dan kebijakan yang lebih adaptif.

Untuk Pajak Hotel, tren efektivitas juga menunjukkan penurunan selama masa pandemi dan kemudian pulih secara bertahap. Efektivitas tertinggi tercapai pada tahun 2023 sebesar 90,94%, sementara rata-rata efektivitas selama lima tahun terakhir berada di angka 72,58%. Peningkatan ini didukung oleh naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak, strategi penetapan target yang lebih realistis, serta pengawasan yang ditingkatkan oleh pihak Bapenda.

Jika dikaitkan dengan teori Mahmudi (2020) dan Mardiasmo (2018), efektivitas dalam konteks perpajakan merupakan ketercapaian tujuan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya, keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak daerah telah berjalan sesuai arah yang diharapkan. Dalam hal ini, meskipun terjadi kendala akibat pandemi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil mengelola dan memulihkan efektivitas penerimaan pajaknya secara bertahap dan berkelanjutan.

Pendapat Nugraha dan Jayusman (2021) juga menguatkan temuan ini, bahwa efektivitas tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali serta mengelola potensi pajak secara optimal. Selain itu, sebagaimana

disampaikan oleh Suparmoko (2019), efektivitas pajak daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, serta pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, peningkatan efektivitas tidak lepas dari peran aktif Bapenda Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembinaan, pelayanan, serta pengawasan terhadap objek dan subjek pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda, upaya peningkatan efektivitas penerimaan pajak dilakukan melalui penyesuaian target yang realistis dan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak. Hal ini sejalan dengan peningkatan efektivitas pada tahun 2022 dan 2023. Pernyataan ini menguatkan bahwa intervensi kebijakan dan pengawasan yang tepat berperan penting dalam mengembalikan efektivitas penerimaan pajak setelah masa pandemi.

Dengan demikian, efektivitas ketiga jenis pajak daerah ini berada dalam kategori cukup efektif secara rata-rata. Meski sempat mengalami penurunan, peningkatan efektivitas di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi serta perbaikan dalam sistem administrasi dan pengawasan perpajakan daerah. Keberhasilan ini tentunya berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Deli Serdang, sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Bapenda telah memberikan hasil yang nyata dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut.

4.2.2 Perencanaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Pada Bapenda Kab.Deli Serdang

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini, diperlukan perencanaan yang matang agar target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan efektif.

Perencanaan pajak daerah, termasuk sektor restoran, hiburan, dan hotel, merupakan bagian integral dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam proses ini, Bapenda berperan menyusun proyeksi pendapatan daerah, menetapkan target PAD, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak yang tepat sangat penting dalam mendukung keberhasilan realisasi APBD.

Menurut Resmi (2023), perencanaan pajak adalah pengelolaan transaksi dan aktivitas agar mampu meminimalkan pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum perpajakan. Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan pajak dilakukan agar target penerimaan dapat disusun secara rasional dan akurat. Sejalan dengan itu, Erly Suandy (2019) menyatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yang mencakup penelitian terhadap regulasi agar dapat ditentukan strategi penghematan pajak yang efektif. Handoko (2023) juga menekankan bahwa perencanaan pajak sebaiknya berbasis data historis dan tren ekonomi daerah agar mampu menghadapi tantangan eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak menentu. Perencanaan pajak juga merupakan sebuah proses strategis yang dirancang untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien (Sulistyo, 2023).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak

Pembahasan diawali dengan melihat hasil evaluasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda berdasarkan data dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara target dan realisasi pajak pada sektor restoran, hiburan, dan hotel menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2021, di mana realisasi pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan pentingnya proses perencanaan pajak yang realistis dan berbasis data. Handoko (2023) menyarankan bahwa perencanaan pajak sebaiknya mempertimbangkan data historis dan kondisi ekonomi aktual agar target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius dan tetap adaptif terhadap dinamika di lapangan. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa setelah tahun 2021, ada peningkatan yang signifikan dalam realisasi pajak, yang bisa diartikan sebagai indikator bahwa strategi yang diterapkan mulai menunjukkan hasil yang positif.

b. Faktor Penyebab Kesenjangan antara Target dan Realisasi Pajak

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, terutama di sektor hiburan dan restoran. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan ketidakpastian dalam proses administrasi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Misalnya, dari hasil inspeksi lapangan tahun 2022 yang dilakukan oleh Bapenda, ditemukan bahwa 25% restoran yang beroperasi di Kecamatan Lubuk Pakam belum melakukan pelaporan pajak secara rutin.
2. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi: Wawancara dengan pihak Bapenda juga menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan, mempengaruhi

efektivitas pengawasan dan penagihan pajak. Sebagai contoh, beberapa tempat hiburan dan restoran tidak terdaftar dengan benar, atau data mereka tidak tercatat dengan akurat dalam sistem Bapenda, yang menyulitkan pengawasan.

3. Kondisi Ekonomi Daerah: Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan omzet usaha di sektor restoran, hiburan, dan hotel. Hal ini berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak yang mempengaruhi realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

c. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Strategi yang diterapkan dalam perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan PAD secara signifikan (Sulistyo, 2023). Oleh karena itu, pendekatan seperti audit berkala dan sosialisasi bukan hanya tindakan teknis, melainkan bagian dari strategi perencanaan jangka panjang.

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Bapenda telah mengimplementasikan audit berkala, pemantauan transaksi melalui sistem digital, serta pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Meskipun ada kemajuan dalam hal pengawasan digital, pengawasan langsung di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: Upaya Bapenda dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak serta manfaat yang diperoleh daerah dari pajak yang dibayar sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga

membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak.

3. Kemudahan Pembayaran Pajak: Sistem pembayaran pajak secara online yang diterapkan Bapenda adalah salah satu langkah inovatif untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah masih adanya wajib pajak yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem ini, terutama di sektor usaha yang lebih tradisional, seperti restoran kecil dan tempat hiburan.

d. Koordinasi Antarinstansi dan Evaluasi Strategi

Dalam mendukung pelaksanaan strategi pajak, anggaran menjadi elemen penting sebagai bentuk perencanaan tertulis. Sinambela, Saragih, dan Sari (2018) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pedoman pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam alokasi pengeluaran tertentu. Ini memperkuat pentingnya sinkronisasi antarinstansi dalam mendukung pencapaian target penerimaan.

1. Koordinasi Antarinstansi: Untuk memastikan bahwa perencanaan pajak dapat dijalankan dengan efektif, koordinasi antara berbagai instansi yang terkait sangat diperlukan. Bapenda perlu bekerja lebih intensif dengan Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang terdaftar benar-benar tercatat dan dilaporkan dengan akurat. Dengan koordinasi yang lebih baik, akan mempermudah proses pemantauan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Salah satu upaya konkret adalah integrasi sistem data usaha antarinstansi yang mulai dilakukan sejak awal 2023.

2. Evaluasi dan Revisi Target Pajak: Evaluasi yang dilakukan oleh Bapenda menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, realisasi pajak masih sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan revisi target pajak secara lebih realistis, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dinamis, serta potensi sektor usaha yang dapat dikembangkan. Selain itu, penting untuk terus memonitor dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang.

   Perencanaan pajak yang matang dan terarah, seperti dikemukakan oleh Resmi (2023), menjadi dasar untuk mengatur aktivitas perpajakan secara legal dan efisien. Dengan penerapan strategi yang relevan dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan penerimaan pajak dari sektor restoran, hiburan, dan hotel di Kabupaten Deli Serdang dapat terus ditingkatkan guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

4.3.3 Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Pada Bapenda Kab.Deli Serdang

a. Evaluasi terhadap Metode Pengawasan yang Diterapkan

Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Digital Pengawasan yang dilakukan melalui inspeksi lapangan dan pemantauan digital terbukti memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akurasi data dan meminimalkan kebocoran pajak. Inspeksi lapangan memungkinkan Bapenda untuk memeriksa secara langsung kondisi usaha dan memastikan bahwa laporan yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan lapangan menurut Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan yang

dilakukan secara langsung ke tempat usaha mampu mengevaluasi kesesuaian laporan omset dengan kenyataan di lapangan. Namun, terbatasnya jumlah petugas pengawas di lapangan menjadi kendala yang signifikan dalam melaksanakan inspeksi ini secara menyeluruh.

Di sisi lain, penggunaan sistem pajak berbasis elektronik memberikan kemudahan dalam memantau transaksi secara real-time. Teori pengawasan digital dari Nugroho (2019) juga mendukung hal ini, bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam pencatatan dan pemantauan transaksi pajak secara langsung dan lebih efisien. Akan tetapi, masih ada tantangan dalam penerapan teknologi di beberapa wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur digital yang memadai.

Meskipun ada peningkatan efektivitas pengawasan pada tahun 2022, kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya teknologi yang mendukung masih menjadi tantangan besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan berbasis digital sangat bermanfaat, penting juga untuk memastikan bahwa semua daerah dan sektor yang terlibat dalam pengawasan memiliki akses yang cukup terhadap teknologi yang diperlukan.

b. Penyebab Tumpang Tindih Wewenang dalam Pengendalian Pajak

Kendala pada Pembagian Wewenang antara Seksi Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Salah satu kendala dalam pengawasan pajak yang ditemukan adalah adanya tumpang tindih wewenang antara seksi pendataan, penetapan, dan penagihan. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan pajak dan meningkatkan potensi kesalahan atau bahkan kecurangan. Menurut Teori Agensi, tumpang tindih wewenang ini mencerminkan kegagalan struktur pengawasan

antara prinsipal (pemerintah) dan agen (pegawai), yang dapat memunculkan asimetri informasi dan mengurangi efektivitas pengawasan.

Seksi pendataan yang seharusnya bertugas khusus dalam mendata wajib pajak justru turut serta dalam menyusun laporan pencapaian pajak, padahal tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab seksi penetapan. Pembagian tugas yang tidak jelas ini dapat memperburuk efektivitas pengawasan dan mengurangi akurasi laporan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya penataan ulang dan pembagian tugas yang lebih jelas antara seksi-seksi yang terlibat dalam proses pengawasan pajak untuk memastikan bahwa setiap seksi hanya fokus pada tugas yang sesuai dengan fungsinya.

c. Kurangnya Pengawasan dalam Pemantauan (Monitoring) dan Penagihan Pajak

Tantangan dalam Penagihan Pajak Tanpa Pengawasan yang Memadai Salah satu temuan utama yang muncul adalah pengawasan yang lemah dalam proses pemantauan dan penagihan pajak, terutama dalam hal kurangnya pengawasan langsung dari kepala seksi atau badan pengawas lainnya. Sebagai contoh, sering kali petugas penagihan melakukan tugasnya tanpa adanya pengawasan yang memadai, yang membuka celah untuk penyimpangan atau ketidakjujuran dalam proses penagihan. Sitorus (2022) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif harus melibatkan monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Jika monitoring ini lemah, potensi penyimpangan meningkat.

Masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan keterlibatan pengawas dalam proses penagihan, serta memastikan bahwa setiap langkah penagihan dapat

dipantau secara real-time. Penugasan pengawas di setiap tahap penagihan akan membantu memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengurangi potensi penyimpangan.

d. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Kebutuhan untuk Sistem Pengendalian Internal yang Lebih Kuat Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bapenda perlu melakukan perbaikan dalam sistem pengendalian internal yang ada. Ini termasuk melakukan audit berkala terhadap wajib pajak dan memastikan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sistem pengendalian yang lebih kuat akan mengurangi kemungkinan kebocoran pajak dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan pajak yang diterima.

Teori Manajemen Risiko Pajak menekankan pentingnya identifikasi risiko secara dini untuk mencegah kebocoran pajak, yang dapat dilakukan melalui sistem pengawasan internal yang ketat dan sistematis. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan prosedur audit yang lebih ketat dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak mematuhi peraturan yang ada. Audit berkala akan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan sejak dini, sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

e. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pajak

1. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

   Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengawasan adalah kurangnya koordinasi antara Bapenda dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi sangat penting

untuk memastikan bahwa data yang diterima Bapenda tentang wajib pajak selalu akurat dan up-to-date.

Peningkatan kerja sama ini dapat diwujudkan dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi terkait, yang bertugas untuk mengawasi wajib pajak dan memastikan bahwa setiap usaha yang ada terdaftar dengan benar. Kolaborasi ini juga akan mempermudah pelaksanaan inspeksi lapangan dan pengawasan rutin terhadap wajib pajak.

2. Peningkatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawasan

Agar pengawasan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif, perlu adanya pelatihan berkala bagi petugas pengawasan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan tugasnya. Hal ini juga didukung oleh Teori Perilaku Pajak, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan dan profesionalitas aparat pajak. Semakin profesional aparat, semakin tinggi potensi kepatuhan dari wajib pajak.

Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan, penggunaan teknologi dalam pengawasan, serta keterampilan dalam melakukan inspeksi dan audit.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pajak restoran, hiburan, dan hotel yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti regulasi yang berlaku serta melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perancangan kebijakan hingga implementasi. Namun, efektivitas perencanaan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan dalam pemetaan potensi pajak, kurangnya akurasi dalam proyeksi penerimaan, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Faktor-faktor ini menyebabkan target pajak yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan evaluasi dan strategi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.
2. Pengawasan pajak dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti sosialisasi, pemeriksaan pajak, serta penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Meskipun pengawasan telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal cakupan pengawasan yang masih terbatas serta kurangnya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar.

3. Pajak restoran, hiburan, dan hotel memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Meskipun sektor hiburan dan perhotelan mengalami penurunan drastis akibat pembatasan sosial dan dampak ekonomi pandemi, sektor ini mulai menunjukkan tren pemulihan pada 2022 dan terus meningkat pada 2023. Namun, efektivitas perencanaan dan pengawasan yang belum optimal, termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan dalam pemetaan potensi pajak, menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini belum mencapai potensi maksimal. Peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak restoran, hiburan, dan hotel di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Bapenda Kabupaten Deli Serdang perlu memanfaatkan teknologi digital serta meningkatkan evaluasi dan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perencanaan dan efektivitas penerimaan pajak daerah.
2. Pengawasan pajak perlu diperkuat dengan inspeksi lebih efektif dan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh guna meningkatkan kepatuhan dan mencegah kebocoran penerimaan daerah.

3. Sosialisasi berkala melalui seminar, workshop, dan media digital perlu ditingkatkan agar pelaku usaha lebih memahami dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.
4. Bapenda perlu bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor usaha yang menjadi objek pajak.
5. Pemerintah daerah perlu mendukung pemulihan sektor hiburan dan hotel melalui promosi pariwisata, kemudahan izin, dan kerja sama industri guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2019 hingga 2023, sehingga belum dapat mencerminkan tren jangka panjang dari efektivitas perencanaan dan pengawasan pajak terhadap PAD.
2. Responden dalam penelitian ini hanya berasal dari pihak Bapenda, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perspektif wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan lebih banyak wajib pajak agar analisis lebih komprehensif.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pajak restoran, hiburan, dan hotel, sehingga tidak mencakup kontribusi dari jenis pajak daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Jurnal Pajak Dan Bisnis, 5(1), 537–550.

Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 173–183.

Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2019. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2743–2750.

Dewanti, Y. R. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016–2019. Jurnal Akuntansi & Bisnis, 7(01).

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022.

Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2019). Pedoman Penulisan Skripsi.

Erly Suandi. (2020). Perencanaan Pajak (Edisi Ke-6). Jakarta: Salemba Empat.

Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kumpulan Jurnal Dosen UMSU.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Hanafi, M., & Halim, A. (2019). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Ke-3). Yogyakarta: BPFE.

Hanum, Z. (2017). Akuntansi Perpajakan (Edisi Pertama). Medan: Perdana Publishing.

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. Jurnal Ekonomikawan, 18(2).

Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada UPT Samsat Kabanjahe. Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10(1), 1–11.

Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 479–487.

Harahap, R. U., & Azhari, A. D. (2021). Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. UMSU.

Hani, Syafrida. Sari, M. H. (2014). "Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan". Jurnal pembangunan perkotaan,2(1), pp. 2338-6754.

Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1, 1–14.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo, M. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. The National Conference On Management And Business (NCMAB).

Nugraha, R., & Jayusman, J. (2021). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal LIABILITAS: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1), 75–82.

Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rezky, F., Ayu, N., Author, C., & Daerah, P. A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Insan Cita Bongaya Research Journal, 1(2), 174–182.

Silalahi, U. (2020). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis struktur APBD dalam

meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).

Sugeng, B. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntan, 1(1), 1–10.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sitorus, A. (2022). Analisis Pengawasan Pajak Daerah. Jurnal Ekonomi Daerah, 14(2), 45–60.

Suparmoko, S. (2019). Perpajakan: Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Wahyuni, R. (2021). Efektivitas Perencanaan Pajak Dalam Meningkatkan PAD. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 8(1), 12–25.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Pewawancara : Nur Aisyah
Hari/Tanggal : 6 Maret 2025
Waktu : 10.00-11.30 wib
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Judul : Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
Narasumber 1 : Frida Hanum Simatupang, SE
Jabatan : Pegawai Bagian Perencanaan Pendapatan Daerah
Narasumber 2 : Sri Ismayani, SE
Jabatan : Pegawai Bagian Pengawasan Pendapatan Daerah

Pewawancara : Bagaimanakah peran bagian perencanaan pajak dalam pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kab. Deli Serdang, khususnya untuk pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel?

Narasumber 1: Kami di bagian perencanaan bertugas membuat perencanaan target pendapatan pajak daerah, ya terutama untuk pajak restoran, hotel, dan hiburan. Kami biasanya menyusun berdasarkan potensi pajak yang ada, menganalis tren tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga kondisi ekonomi yang lagi berjalan.

Pewawancara: Kalau dari bagian pengawasan sendiri, bagaimana perannya pengawasan dalam pengelolaan pajak daerah disini, Bu?

Narasumber 2: Untuk di bagian pengawasan tentunya kita bertugas memastikan kalau realisasi dari pajak-pajak berjalan sesuai target yang sudah

ditetapkan. Kami juga biasanya melakukan monitoring rutin, inspeksi ke wajib pajak, serta evaluasi kinerja penerimaan.

Pewawancara: Lalu, bisa dijelaskan Bu mengenai bagaimana proses perencanaan pajak yang dilakukan?

Narasumber 1: Prosesnya dimulai dari pendataan potensi pajak di awal tahun dari menganalisis pajak tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan analisa data historis juga proyeksi ekonomi. Setelah itu kita membuat draft target, lalu diajukan untuk pembahasan bersama pimpinan dan instansi terkait juga lanjut membuat strategi optimalisasi pajak daerahnya. Setelah disepakati, baru ditetapkan menjadi acuan capaian tahunan.

Pewawancara: Sedangkan pengawasan Bu? Bagaimana dengan proses pengawasan pajaknya?

Narasumber 2: Proses pengawasan dimulai dari penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan. Kami menentukan titik-titik objek pajak yang harus diawasi lebih ketat, lalu kami lakukan pemeriksaan lapangan atau biasa kami sebut dengan penongkrongan, baik itu pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik. Selain itu ada juga melakukan pemantauan digital atau monitoring melalui sistem pajak online yang kami gunakan. Serta terus melakukan evaluasi setiap bulannya.

Pewawancara: Baik Ibu. Selanjutnya selama menjalankan tugas tersebut, apa saja

sih kendala yang biasanya dihadapi BAPENDA Kab. Deli Serdang ini baik dari proses perencanaannya juga proses pengawasan?

Narasumber 1: Dari sisi perencanaan, kami menghadapi berbagai kendala ya biasanya soal kepatuhan wajib pajak yang cenderung masih rendah, dampak ekonomi akibat COVID-19 juga kendala yang masih terus kami benahi, serta pendataan usaha yang masih kurang akurat. Sosialisasi ke wajib pajak juga sebenarnya masih kurang, untuk target penerimaan kadang kurang realistis yang biasanya bisa dikarenakan koordinasi antarinstansi yang masih kurang, dan keterbatasan sumber daya manusianya ya serta teknologi juga masih terbatas menjadi kendala kami juga..

Narasumber 2: Kalau di pengawasan yang kami lakukan, kendala utamanya biasanya dari ketidakakuratan pelaporan omset ya ini biasanya karena masih ada dari beberapa wajib pajak yang kurang kooperatif saat kita sedang melakukan pemeriksaan., efektivitas penagihan yang kami lakukan juga sepertinya masih memiliki kekurangan karna kadang petugas pengawas yang turun ke lapangan terbatas. Kemudian pengawasan yang berbasis teknologi belum secara merata diterapkan, serta kondisi ekonomi juga menjadi alasan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan pun masih belum optimal

Pewawancara: Lalu dari kendala-kendala yang Ibu hadapi itu, apakah ada

strategi ataupun solusi yang biasa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya ketiga pajak itu?

Narasumber 1: Untuk perencanaan, kami berusaha memperbaiki pendataan usaha ya contohnya untuk restoran, hiburan, dan hotel, termasuk mendigitalisasi database pajak. Kemudian target pajak juga kami sesuaikan berdasarkan data tren sebelumnya dan kondisi ekonomi saat ini benar-benar kami perhatikan. Supaya lebih akurat juga, kami pun rutin berusaha terus untuk dapat berkoordinasi yang baik dengan dinas-dinas terkait

Narasumber 2: Di sisi kami, solusi yang dilakukan untuk pengawasan, kami rutin melakukan inspeksi dan mulai menggunakan teknologi untuk memantau wajib pajak. Kami juga aktif sosialisasi pentingnya pajak, mempermudah pembayaran lewat sistem online, dan selalu mengevaluasi realisasi penerimaan supaya bisa cepat menyesuaikan strategi bila ada hambatan.

Pewawancara: Menurut Ibu, apakah perencanaan dan pengawasan yang dilakukan selama ini sudah berjalan efektif?

Narasumber 1: Alhamdulillah, sejauh ini perencanaan cukup efektif dalam mencapai target. Walaupun memang belum sepenuhnya dikarenakan masih ada yang kurang efektif. Namun kami tetap melakukan evaluasi tahunan untuk memperbaiki jika ada kekurangan.

Narasumber 2: Begitu juga dengan pengawasan, sudah mulai efektif, apalagi dengan adanya sistem online yang membantu meningkatkan transparansi. Tapi tentu kami tetap terus berbenah untuk lebih baik dan lebih memperhatikan dalam pemerataan dan pemberian sosialisasi pada wajib pajak.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
A. TOTAL	**48.000.000.000,00**	**41.346.277.204,33**	**86,14**

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51
2. Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45
3. Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
A. TOTAL	**45.475.000.000,00**	**23.373.658.584,13**	**51,40**

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09
3. Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29
A. TOTAL	**49.647.975.000,00**	**27.712.867.663,00**	**55,82**

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2022

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
Pajak Hotel	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72
Pajak Restoran	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90
Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83
A. TOTAL	**52.197.975.000,00**	**47.841.838.803,00**	**91,65**

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2023

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
Pajak Hotel	10.000.000.000,00	9.093.789.233,00	90,94
Pajak Restoran	49.142.500.000,00	43.622.306.334,00	88,77
Pajak Hiburan	9.980.000.000,00	8.320.462.550,00	83,37
A. TOTAL	**69.122.500.000,00**	**61.036.558.117,00**	**88,30**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2020		
		TARGET P.APBD	REALISASI S/D 31 DESEMBER	%
1	PAJAK HOTEL (PBJT-PERHOTELAN)	7,225,000,000.00	3,143,851,937.00	43.51
2	PAJAK RESTORAN (PBJT-MAKANAN/MINUMAN)	35,275,000,000.00	18,500,845,680.13	52.45
3	PAJAK HIBURAN (PBJT-KESENIAN/HIBURAN)	2,975,000,000.00	1,728,960,967.00	58.12
4	PAJAK PARKIR (PBJT-PARKIR)	8,925,000,000.00	4,982,667,354.00	55.83
5	PPJ (PBJT-TENAGA LISTRIK)	287,471,250,000.00	172,394,738,790.00	59.97
6	PAJAK MBLB	11,900,000,000.00	743,346,884.00	6.25
7	PAJAK REKLAME	13,600,000,000.00	6,881,984,169.00	50.60
8	PAJAK AIR TANAH	12,750,000,000.00	6,016,319,386.00	47.19
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50,000,000.00	12,600,000.00	25.20
10	**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)**	**259,250,000,000.00**	**184,662,461,562.00**	**71.23**
	- POKOK PIUTANG	-	-	

	- POKOK TAHUN BERJALAN	255,000,000,000.00	190,666,078,095.00	74.77
11	BPHTB	268,500,000,000.00	258,172,195,926.00	96.15
12	OPSEN PKB	-		
13	OPSEN BBNKB	-		
JUMLAH		**1,201,597,247,055.00**	**767,658,224,719.40**	63.89

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2022		
		TARGET P.APBD	REALISASI S/D 31 DESEMBER	%
1	PAJAK HOTEL (PBJT-PERHOTELAN)	8,247,975,000.00	5,997,886,543.00	72.72
2	PAJAK RESTORAN (PBJT-MAKANAN/MINUMAN)	38,750,000,000.00	35,612,706,786.00	91.90
3	PAJAK HIBURAN (PBJT-KESENIAN/HIBURAN)	5,200,000,000.00	6,231,245,474.00	119.83
4	PAJAK PARKIR (PBJT-PARKIR)	13,000,000,000.00	6,645,503,456.00	51.12
5	PPJ (PBJT-TENAGA LISTRIK)	295,105,000,000.00	203,334,563,003.00	68.90
6	PAJAK MBLB	30,000,000,000.00	1,042,473,810.00	3.47
7	PAJAK REKLAME	17,500,000,000.00	11,283,642,306.00	64.48
8	PAJAK AIR TANAH	18,000,000,000.00	22,128,115,376.40	122.93
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75,000,000.00	10,600,000.00	14.13
10	**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)**	**507,219,272,055.00**	**217,199,292,039.00**	**42.82**
	- POKOK PIUTANG	252,219,272,055.00	26,544,517,370.00	10.52

	- POKOK TAHUN BERJALAN	302,485,171,250.00	194,896,753,949.00	64.43
11	BPHTB	260,000,000,000.00	267,272,114,049.00	102.80
12	OPSEN PKB	-		
13	OPSEN BBNKB	-		
JUMLAH		**1,268,083,193,305.00**	**797,734,218,178.00**	62.91

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2021		
		TARGET P.APBD	REALISASI S/D 31 DESEMBER	%
1	PAJAK HOTEL (PBJT-PERHOTELAN)	7,647,975,000.00	4,568,731,781.00	59.74
2	PAJAK RESTORAN (PBJT-MAKANAN/MINUMAN)	38,000,000,000.00	21,692,359,275.00	57.09
3	PAJAK HIBURAN (PBJT-KESENIAN/HIBURAN)	4,000,000,000.00	1,451,776,607.00	36.29
4	PAJAK PARKIR (PBJT-PARKIR)	11,000,000,000.00	4,111,433,217.00	37.38
5	PPJ (PBJT-TENAGA LISTRIK)	295,105,000,000.00	183,793,206,292.00	62.28
6	PAJAK MBLB	36,000,000,000.00	5,182,008,132.00	14.39
7	PAJAK REKLAME	15,000,000,000.00	10,996,152,449.00	73.31
8	PAJAK AIR TANAH	19,000,000,000.00	6,390,450,844.00	33.63
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50,000,000.00	17,700,000.00	35.40
10	**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)**	**512,719,272,055.00**	**192,217,130,174.00**	**37.49**
	- POKOK PIUTANG	257,719,272,055.00	20,047,085,882.00	7.78

	- POKOK TAHUN BERJALAN	255,000,000,000.00	172,170,044,292.00	67.52
11	BPHTB	250,000,000,000.00	242,041,888,735.00	96.82
12	OPSEN PKB	-	-	
13	OPSEN BBNKB	-	-	
JUMLAH		**1,188,522,247,055.00**	**672,462,837,506.00**	**1,188,522,247,055.00**

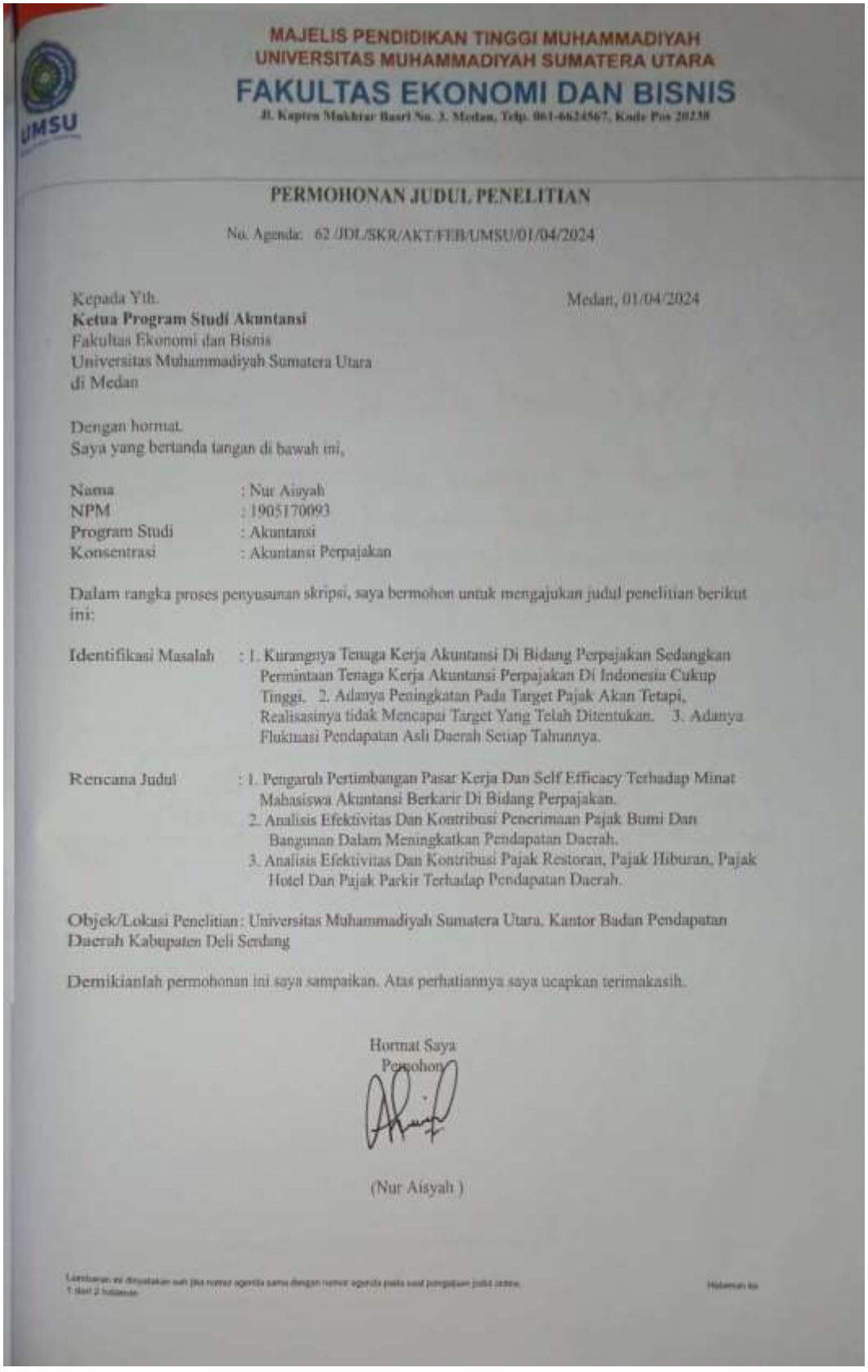

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 62 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/04/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 01/04/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Nur Aisyah
NPM	: 1905170093
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kurangnya Tenaga Kerja Akuntansi Di Bidang Perpajakan Sedangkan Permintaan Tenaga Kerja Akuntansi Perpajakan Di Indonesia Cukup Tinggi. 2. Adanya Peningkatan Pada Target Pajak Akan Tetapi, Realisasinya tidak Mencapai Target Yang Telah Ditentukan. 3. Adanya Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah Setiap Tahunnya.

Rencana Judul :
1. Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Dan Self Efficacy Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarir Di Bidang Perpajakan.
2. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.
3. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah.

Objek/Lokasi Penelitian: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nur Aisyah)

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online
1 dari 2 halaman

Halaman ke-

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 62/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/04/2024

Nama Mahasiswa	: Nur Aisyah
NPM	: 1905170093
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 01/04/2024
Nama Dosen pembimbing*)	: Dr. Zulia Hanum, SE, MSi
Judul Disetujui**)	: Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Sept 2024

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan file dan upload kembali ke Link pada form admin "Upload pengajuan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan pada online

Halaman ke
2 dari 2 halaman

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 3326/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 13 September 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Nur Aisyah
N P M	: 1905170093
Semester	: XI (Sebelas)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
Dosen Pembimbing	: **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 Desember 2025**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Jumadil Awkhir 1446 H
24 Desember 2024 M

Dekan

Dr. H. Jaurl, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

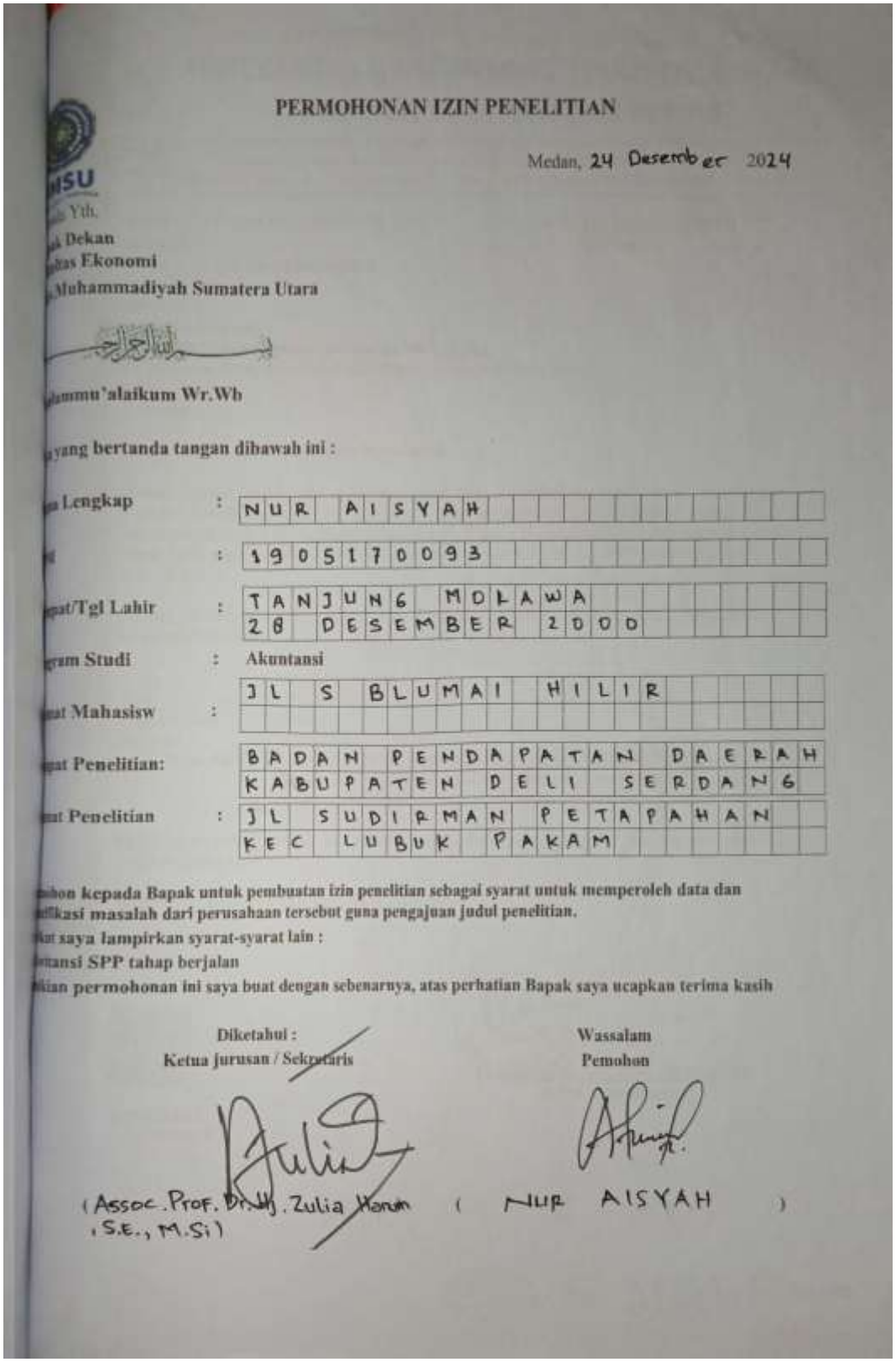

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 24 Desember 2024

Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	NUR AISYAH
NPM	:	1905170093
Tempat/Tgl Lahir	:	TANJUNG MULAWA 28 DESEMBER 2000
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Mahasiswa	:	JL S BLUMAI HILIR
Tempat Penelitian:		BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Penelitian	:	JL SUDIRMAN PETAPAHAN KEC LUBUK PAKAM

Demikian kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Untuk saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Transansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :	Wassalam
Ketua Jurusan / Sekretaris	Pemohon
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)	(NUR AISYAH)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 3326/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Jumadil Awkhir 1446 H
24 Desember 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Sudirman, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Nur Aisyah
Npm	: 1905170093
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: XI (Sebelas)
Judul Tugas Akhir	: Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jaluri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 24 . 02 . 2025

Nomor : 400.3.11 / 2157/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 000.9/1400/BAPPEDALITBANG/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Izin Riset atas nama :

Nama	: Nur Aisyah
Alamat	: Jl. Sei Blumai Hilir Tanjung Morawa A
NIP/NIM/KTP	: 1207026812000007
Pekerjaan	: Mahasiswa
Prodi / Jurusan	: Akuntansi
Judul/Tema	: Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang
Daerah/ Lokasi	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Lama	: 1 (Satu) Bulan
Peserta	: Sendiri
Penanggung Jawab	: Assoc Prof. Dr. Zulia Hanum,SE,M.Si

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui siswi yang Saudara pimpin untuk melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi Mahasiswi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Kami berharap hasil riset disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP.,M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

ama Mahasiswa	:	Nur Aisyah
PM	:	1905170093
osen Pembimbing	:	Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si
rogram Studi	:	Akuntansi
onsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
dul Penelitian	:	Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang masalah di perbaiki	18/11-24	
Bab 2	teori ditambah	18/11-24	
Bab 3	metode penelitian	20/11-24	
Daftar Pustaka	sistematika penulisan.	20/11-24	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	populasi & sampel	18/12-24	
Persetujuan Seminar Proposal	Bisa Bimbinga~	24/12-2024	

Medan, Desember 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 11 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: *Nur Aisyah*
NPM.	: 1906170093
Tempat / Tgl.Lahir	: -
Alamat Rumah	: -
Judul Proposal	: Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Teori pendukung Fenomena
Bab II	Pengutipan teori
Bab III	Penjelas metopel
Lainnya	Daftar pustaka
Kesimpulan	☑ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *11 Februari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Hj. Hafsah, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 11 Februari 2025* menerangkan bahwa:

Nama	: Nur Aisyah
NPM	: 1906170093
Tempat / Tgl.Lahir	: -
Alamat Rumah	: -
Judul Proposal	: Analisis Efektivitas Perencanaan dan Pengawasan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si***

Medan, 11 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

12/2-2025.

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN 0105087601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: NUR AISYAH
NPM	: 1905170093
Tempat /Tgl Lahir	: Tajung Morawa, 28 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Sei Blumai Hilir Tanjung Morawa
Anak Ke	: 1 dari 4 bersaudara
Email	: nuraisyahhsyh@gmail.com
Telepon/ WA	: 0853-5937-8327

Nama Orang Tua

Ayah	: Suriadi
Ibu	: Rohani Purba
Alamat	: Jl. Sei Blumai Hilir Tanjung Morawa

Pendidikan Formal

SD	: SD Swasta Muhammadiyah Tanjung Morawa
SMP	: MTs Negeri Lubuk Pakam
SMA	: MAN 2 Deli Serdang
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2025

NUR AISYAH